

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana ekonomi (S.E)



OLEH :

SUL HENDRA

NPM 142310056

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 129/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Rabu Tanggal 30 Desember 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Sulhendra |
| 2. NPM | : 142310056 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Online |
| 5. Waktu Ujian | : 11.00 –12.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 82,25 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag

Sekretaris

Marina Zulfa, SE.I.ME,Sy

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag | : Ketua |
| 2. Marina Zulfa, SE.I.ME,Sy | : Sekretaris |
| 3. Muhammad Arif, SE,MM | : Anggota |
| 4. Zulfadli Hamzah, B.IFB.,M.IFB | : Anggota |

Dekan,

Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Sul Hendra

NPM : 142310056

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).


**PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI**

KETUA

SEKRETARIS



Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201


Marina Zulfa, SE.L, ME,Sv
NIDN:1023048401


Penguji I

Penguji II


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN:1028048801


Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB
NIDN: 1024028802

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sv
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sul Hendra
NPM : 142310056
Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

Pembimbing II

Maring Zulfa, SE.I, ME,Sy
NIDN: 1023048401

Turut Menyetujui

**Ketua Prodi
Ekonomi Syariah**

Muhammad Arik, S.E., M.M
NIDN:1028048801

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Zulkfli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag Sponsor

Marina Zulfa, SE.I. ME,Sy Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M Ketua Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Sul Hendra
NPM : 142310056
Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	5 Maret 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB I	
2	17 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB II	
3	23 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB III	
4	19 Agustus 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi hasil seminar proposal	
5	13 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB IV	
6	13 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB V	
7	25 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi abstrak.	
8	24 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Penyelarasan dan Penyesuaian seluruh hasil skripsi dari kata pengantar sampai daftar kepustakaan	

Pekanbaru, 18 Desember 2020

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

IDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sul Hendra
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online
NIM : 142310056
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar hasil karya sendiri dan dapat di pertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Yang membuat pernyataan





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية للريو

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 101 /D-UIR/18-FAI/2020

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Sul Hendra
NPM	142310056
Program Studi	Ekonomi Islam Syariah

Judul Skripsi:

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Onlin.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan surat keterangan bebas Perpustakaan dan lain-lain.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Desember 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501



CENTER FOR LANGUAGES AND ACADEMIC DEVELOPMENT

مركز اللغات والتطوير الأكاديمي

FAKULTAS AGAMA ISLAM - UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Alamat : Jalan Kahrudin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284, Email : celaduir@gmail.com

**SURAT BUKTI
PENERJEMAHAN ABSTRAK BAHASA ARAB-INGGRIS**

IDENTITAS MAHASISWA/I

1. **Nama** : SUL HENDRA
2. **NPM** : 142310056
3. **Fakultas/Jurusan** : Fakultas Agama Islam/Ekonomi Syariah
4. **Judul Skripsi** : *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online*
5. **Pembimbing I** : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc., M.Ag
6. **Pembimbing II** : Marina Zulfa, SE.I., ME.Sy

Dengan ini, lembaga CELAD FAI-UIR menyatakan bahwa mahasiswa/i dengan data yang tertera di atas, telah benar-benar melakukan penerjemahan Abstrak Skripsi miliknya di lembaga CELAD FAI-UIR, dengan nomor registrasi: CELAD/124/A-2/2021.

Pekanbaru, 06/01/2021
Ketua CELAD FAI-UIR,



Alfitri, Lc., M.Pd
NIDN : 1013078302

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*

SUL HENDRA

142310056

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, ternyata perjalanannya kemudian banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap jual beli online. Objek penelitian ini adalah tinjauan ekonomi syari'ah terhadap jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian jual beli syari'ah terhadap jual beli online. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik dokumentasi yaitu dengan sistematika analisis data kualitatif yaitu (editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran). Analisis yang dilakukan pada tinjauan ekonomi syari'ah terhadap jual beli online, dilihat dari perspektif sebuah tinjauan ekonomi syariah. Hasil penelitian ini adalah 1. Penjualan online telah dapat memenuhi rukun akad dalam aturan syari'ah, diantaranya, adanya penjual dan pembeli, sighth atau ijab kabul telah terpenuhi dimana pembeli harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi jual beli ingin dilakukan, obyek akad dalam jual beli online harus nyata dan terarah spesifikasinya, tujuan akad tidak boleh berlawanan dengan sya'riat hukum Islam. 2. Dalam jual beli online harus menampilkan secara utuh atau secara keseluruhan penampilan dan spesifikasi barang yang akan dijual. Serta ditambah dengan ketentuan akad tambahan yaitu adanya hak pilih bagi pembeli jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal perjanjian. Menggunakan media alat pembayaran yang aman dan nyaman, hal ini bertujuan untuk melindungi kecurangan dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli”.

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Barang, Syari'ah, Transaksi.

ABSTRACT

A REVIEW OF SHARIA ECONOMICS ON ONLINE SHOPPING AND SELLING

SUL HENDRA

142310056

Along with the development of times and technology, the transactions of buying and selling which previously conducted by bartering, then the process of buying and selling was replaced by using an instrument in the form of money, in other words the transactions began to be carried out by exchanging goods for money. Then, several decades later the humans invented credit card technology as a substitute for real money in trading transactions. Eventually, the humans have recently started to change their buying and selling habits from being physically visible to the online system. Considering the current phenomena, it turns out that the transactions make many buyers feel disadvantaged because the goods received are not the same as the pictures or the goods received are defective or the goods are not delivered to the buyers, etc. This study aims to determine the review of sharia Economics on online shopping and selling. The object of this study is a review of sharia economics on online shopping and selling. The method of this study is a library research. The theoretical framework of this study is the approach of Sharia economics to online shopping and selling. The data sources consist of primary data and secondary data. The data collection techniques used are documentation, namely the systematic analysis of qualitative data (editing, classification, coding, and interpretation). The analysis carried out on the conditions and principles of online shopping and selling based on the perspective of Sharia economics. The results of this study are: 1. Online selling has fulfilled the contract terms according to the sharia rules, including: the existence of sellers and buyers, sighah or consent has been fulfilled because the buyers must agree to the written terms and conditions before the buying and selling transaction process is done, the contract in online shopping and selling must be real and appropriate with the specifications, the purpose of the transaction must not be contrary to Islamic law. 2. In online shopping and selling, it must show the complete appearance and specifications of the goods. In addition, the buyers must have the right to reject/return the goods if the goods arrived are not in accordance with the specifications agreed upon at the beginning of the agreement. Therefore, it is beter to use safe and convenient payment methods, to protect the sellers or the buyers from the cheating/fraud.

Keywords : Shopping and Selling, Online, Goods, Sharia, Transactions.

المخلص

مراجعة الاقتصاديات الشرعية على البيع عبر الإنترنت

سول هندرا

١٤٢٣١٠٠٥٦

البيع والشراء جنبًا إلى جنب مع العصر والتكنولوجيا، حيث كان البيع والشراء مجرد مقايضة، ثم تغير البيع والشراء مع وسائل المعاملات في شكل نقود، لذلك بدأ تنفيذ معاملات البيع والشراء عن طريق تبادل البضائع مقابل المال. بعد عدة عقود من ذلك، اخترع البشر تقنية بطاقات الائتمان كبديل للمال الحقيقي، ثم في هذا الوقت بدأ البشر في تغيير عادات البيع والشراء من أن تكون مرئية ماديًا لنظام الإنترنت. بالنظر إلى الظاهرة الحالية، يتبين أن الرحلة عندها يشعر العديد من المشترين بالضرر لأن البضائع المستلمة لا تتطابق مع الصورة أو أن البضائع المستلمة معيبة أو أن البضائع لا تصل إلى المشتري، والعديد من الحالات الأخرى. يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية المراجعة الاقتصادية الشرعية للشراء والبيع عبر الإنترنت. الهدف من هذا البحث هو مراجعة اقتصادية شرعية لعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت. طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحوث المكتوبة النهج المتبع هو منهج البحث الشرعي لبيع وشراء الشراء عبر الإنترنت. مصادر البحث المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات ثانوية. استخدمت تقنيات جمع البيانات تقنيات التوثيق، وهي التحليل المنهجي للبيانات النوعية وهي (التحرير، التصنيف، الترميز، التفسير). يُنظر إلى التحليل الذي تم إجراؤه على المراجعة الاقتصادية الشرعية للشراء والبيع عبر الإنترنت من منظور مراجعة اقتصادية إسلامية. نتائج هذا البحث هي ١. استطاعت المبيعات عبر الإنترنت الوفاء بالاتفاق المنسجم في قواعد الشريعة، بما في ذلك، وجود البائعين والمشتريين، وقد تم الوفاء بموافقة كابل حيث يجب على المشتري الموافقة على الشروط والأحكام المكتوبة إذا كان من المقرر تنفيذ عملية البيع والشراء، يجب أن يكون عقد البيع والشراء عبر الإنترنت حقيقيًا وموجهًا نحو المواصفات، ويجب ألا يكون الغرض من العقد مخالفًا للشريعة الإسلامية. ٢. عند الشراء والبيع عبر الإنترنت، يجب أن يُظهر الشكل الكامل والمواصفات الكاملة للبضائع المراد بيعها. وكذلك أضيفت مع أحكام العقد الإضافية، وهي وجود حق التصويت للمشتري إذا كانت البضاعة المرسلة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في بداية الاتفاقية. باستخدام وسائل دفع آمنة ومريحة، يهدف هذا إلى حماية الاحتيال من جانب البائع والمشتري.

الكلمات الرئيسية : بيع وشراء، أونلاين، بضاعة، شريعة، معاملات.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam ke ruh baginda Rasulullah SAW serta seluruh keluarganya dan para sahabat yang setia kepadanya, dan semua umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah dengan ‘inayah Allah dan taufiq-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online “**

Penyusunan skripsi ini merupakan pencapaian yang tidak terlepas berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL, dan seluruh stafnya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM, M.E. Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, S.E., MM
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Marina Zulfa, S.E.I., ME.Sy, selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk di bangku kuliah.
6. Terima kasih kepada sahabatku mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau angkatan 2014 yaitu, Rijal, Dody, Saolim, Hamid, Umul, Barkah, Rifka, Pipit, Nuri, Selvi, Ulfa dan dan lain-lain yang telah memberikan dukungan dan tempat bertukar pikiran semoga *ukhwah* kita tetap terjaga.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang tercinta, ayahanda “Arpan Nasution” dan ibunda tercinta “Mahyar Lubis” yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, cinta serta jerih payah beliau yang telah membiayai ananda dan doa ayahanda dan ibunda selalu mengiringi setiap perjalanan ananda sehingga terselesaikan studi S1.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi jurusan Ekonomi Syariah.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Konsep Teori	13
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Barang yang Boleh Dijual Belikan	26
5. Macam-macam Jual Beli.....	27
6. Jual Beli yang Terlarang	32
7. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli	37
B. Prinsip-Prinsip Jual Beli <i>Online</i>	47
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	47
2. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia	49
3. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	52
4. Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.....	53
5. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Terpopuler Di Indonesia	63
6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i>	65

C. Penelitian Relevan	68
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Tempat dan Waktu Penelitian	70
C. Subjek dan Objek Penelitian	70
D. Sumber Data Penelitian.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Online</i>	74
1. Orang yang Berakad.....	74
2. <i>Sighat</i> (Lafal Ijab dan Kabul).....	75
3. Objek Transaksi jual beli	78
4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang.....	80
B. Akad Dalam Transaksi Jual Bei <i>Online</i>	82
C. Jual Beli <i>Online</i> Berbasis Media Social Dala Persepektif Ekonomi Islam.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian	70
------------------	--	----



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Bai' Salam</i>	43
Gambar 2.2	Skema Jual Beli <i>Online</i>	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah merupakan alat tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. adalah jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS Al-Baqarah / 2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya: Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(Departemen Agama R I, 200: 8).

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS An-Nisa / 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٥ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 200: 107).

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ
تَّمَّالْبِيعِ عَنِ تَرَاضٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (Ibnu Majah, 18-20).

Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya.

Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar.

Meski tradisi jual beli secara konvensional ini ditinggalkan, tetapi kata Fath Al-Duraini guru besar fiqh Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan bahwa esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Misalnya di Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai dengan nilai *spare part* yang diimpor di Indonesia itu (Nasrun Haroen, 2000: 112).

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan

perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan internet (Sofyan AP, 2007: 1).

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli takperlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.

E-commerce atau transaksi elektronik cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis melalui jaringan elektronik (*e-commerce*) diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional. Sehingga, akan

tercipta wajah bisnis dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui *e-commerce* terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail* dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti *Facebook*, *BBM* (*Blackberry Messenger*), *Whats Up*, dan lain sebagainya yang sangat akrab di tengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan dengan melalui telepon. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui internet.

Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi elektronik atau *e-commerce* ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya: penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara *online*, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran secara *online* (Rifah Roihanah, 2011, 100).

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan

di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun dilain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Transaksi dalam *e-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut.

Penjelasan proses jual beli konvensional di atas ternyata sedikit berbeda dengan proses jual beli melalui media online. Dalam jual beli online tidak ada terjadi pertemuan langsung antara merchant dan buyer sehingga proses ijab qabul tidak bisa diikrarkan secara berhadapan ataupun langsung. Dari sisi obyek yang diperjual belikan, pembeli tidak dapat memastikan secara pasti apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak ada, dan seandainya ada ia tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang ia maksud. Dilain pihak, *merchant* tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang mukallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum), *merchant* acap kali membiarkan "kondisi" buyer yang perlu ia utamakan barangnya terjual dengan sebanyak-banyaknya atau habis terjual.

Saat ini jual beli secara online memang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, banyak pebisnis baru yang memanfaatkan koneksi internet untuk melakukan bisnisnya. Namun, keanehan yang terjadi khususnya di Indonesia adalah masyarakatnya yang lebih gemar berjual beli lewat media sosial daripada *platform e-commerce* yang telah ada ([https:// Rumah makalah. Wordpress. Com /2020 /11/ 08/ Transaksi- Jual- Beli- Secara- Online-](https://Rumah.makalah.wordpress.com/2020/11/08/Transaksi-Jual-Beli-Secara-Online-/)).

Bukan tanpa alasan banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial untuk mempromosikan bisnisnya maupun membeli barang. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia saat ini lebih dari 100 juta user dimana orang Indonesia terkenal sebagai pengguna akun media sosial. Dari kondisi tersebut para pebisnis memandang media sosial sebagai ladang usaha mereka, terlebih lagi mendaftar akun di medsos gratis.

Dengan begitu banyaknya transaksi jual beli online di masyarakat tak jarang banyak pula permasalahan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan jual beli online termasuk mengenai barang yang tidak sesuai atau barang yang tak kunjung sampai, secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi jual beli *online*, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
2. Ketidak jelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.

3. Tidak jelasnya status subyek hukum dari pelaku usaha.
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun elektronik *cash*.
5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang yang bukan penerimaan.
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara, *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya dilakukan.

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online* (<https://perpuskampus.com/permasalahan-yang-timbul-pada-jual-beli-online/> diakses 3 Oktober).

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ternyata beberapa merchant tidak mengirimkan barang setelah ia menerima transfer pembayaran uang dari buyer. Hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang sedari awal membuat toko virtual dengan tujuan menipu calon pembeli. Berdasarkan realitas di atas maka penulis

bermaksud mengkaji ulang tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam (*syara''*) terhadap jual beli yang dilakukan secara online ?.

Ekonomi Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. Dengan alasan yang telah dipaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari Ekonomi Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.

Oleh karena itu, masalah ini dianggap penting karena menyangkut kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi, sehingga pemahaman yang benar akan konsep yang benar adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seluruh manusia. Sehingga proposal ini akan memaparkan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online*.

Berkaitan dengan judul tersebut, maka penulis begitu tertarik dan *concern* untuk mengkajinya lebih dalam. Harapan penulis, dengan dibahasnya Jual Beli *Online* ini, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi.

Dalam proposal ini akan dibahas bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online*.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan mengkaji hukum jual beli *online* yang sesuai dengan Ekonomi Syari'ah sebagai acuan dan referensi dalam mengembangkan model transaksi jual beli yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli online sesuai dengan ekonomi syari'ah atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi dalam transaksi jual beli *online*.
3. Memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti dan akademisi.
4. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah; Penyusunan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS, bab ini terdiri dari; Pengertian Pengertian Jual Beli; Dasar Hukum Jual Beli; Rukun dan Syarat Jual Beli; Barang yang boleh Dijual Belikan; Macam-macam Jual Beli; Jual Beli yang Terlarang; Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli; Khiyar dalam Bisnis syariah; Pengertian Jual Beli *Online*; Perkembangan Bisnis Online di Indonesia; Dasar Hukum Jual Beli *Online*; Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam; Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; Teknik Analisa Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; Yang Terdiri Dari Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*, Orang yang Berakad, *Sighat* (Lafal Ijab dan Kabul), Objek Transaksi jual beli, Ada Nilai Tukar Pengganti Barang, Akad Dalam

Transaksi Jual Beli *Online*, Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUPAN; Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع)) bentuk jamaknya (لبىوع) dan konjungsinya adalah “ باع- يبيع-بيعا ” yang artinya menjual Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Jurnal Shobirin, 2015).

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira>'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'* (Amir Syarifuddin, 2003: 192).

Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut. Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ahmadi Miru, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Ahmadi Miru, 2012:134).
2. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي أو تملك منفعة مباحة
على التآبيد بثمنى مالي

Artinya: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling benar ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, dengan memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya demikian itu harus dengan melalui pembayaran berupa uang.

3. Merujuk pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Arrinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

4. Pendapat Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: dengan menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Jurnal Shobirin, 2015:6).

5. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفيد تبادل الملكيات على الدوام

Artinya: menukarkan barang dengan barang lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat (Abd. Hadi, 2010: 48).

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- b. Surah An-Nisa’(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain :

Hadits Nabi yang berasal dari Ruf’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”..”

Dan Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya bay’ karena mengandung hikmah yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai

ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyariatkan bay', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya (*islamiwiki.blogspot.com* › *Jual Beli dalam Islam*).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' hukum Islam. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli ketika terjadi transaksi itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli agar terjadi kejujuran.

Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator tolak ukur yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul (serah terima), atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang secara jujur dan terbuka antara kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31):

- a. Orang yang berakad antara (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli oleh seseorang.

- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang.
- e. Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Ulama fiqih telah sepakat dan menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat ketentuan berikut:

- a. Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut: (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.

- a. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu.

- b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di supermarket, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fiqih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4: 29.

Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan. Menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Baghawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bay' al-mu'atah* tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Pandangan mazhab Syafi'i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi

dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'atah* tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli *al-mu'atah* ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

3. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fiqih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *as-samn*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:

1. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli.

Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut *bay' al-fuduli*. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada *al-bay' al-fuduli*, baik wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, baru dianggap sah apabila terdapat izin dari orang yang diwakilinya.⁴⁴ Menurut mazhab Syafi'i dan az-Zahiri, *al-bay' al-fuduli* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “tidak sah jual beli, kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang.” (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum

mengikat dan masih bisa dibatalkan. Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

4. Barang yang Boleh Dijual Belikan

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan:

- a. Pertama ada manfaatnya.
- b. Kedua suci.

Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis?. Tentu barang yang mutanajis boleh diperjual belikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Misalnya buah kopi dimakan Luak. Kopi yang dimakan Luak, kemudian menjadi kotoran Luak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan (Jurnal, Apipudin).

Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran Luak hancur, itu termasuk najis bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjual belikan, karena tidak bisa disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Dari sini lahir persoalan, bagaimana kalau barang tersebut belum ada di tangan ?.

Misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada di angkasa? Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya. Hal ini tentu berbeda dengan komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdi al-Aziz, menurutnya menjual burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Argumen yang dibangun oleh Ibnu Umar dan Umar, hal ini bukan maksud membeli ikan, atau burungnya. Melainkan menikmati keindahannya (Jurnal, Apipudin).

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

Transaksi jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jika ditinjau dari segi

hukum Islam, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum Islam dan batal menurut hukum Islam, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya: *Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan secara sohir, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji (jual beli), dan 3) jual beli benda yang tidak ada barangnya.*

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli di Pasar, baik berupa barang yang dapat ditakar secara jujur, ditimbang, maupun diukur.

- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu secara jujur dan terbuka kepada pembeli, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut secara jujur dan langsung dijelaskan secara rinci.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan dalam jual beli (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad ketika berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada ditempat serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu keberadaannya atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menipu dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur, pisang dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ

Artinya: *Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli.*

Mazhab Hanafi *meruju'* pada hadits Rasulullah SAW. Dari Umar:

لَا تُسَلِّمُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ وَصْلَاحُهَا

Artinya: Janganlah kamu melakukan transaksi salam tentang kurma sebelum tampak kebaikannya.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam *salam* sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.

Para ulama sepakat bahwa *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan *salam* pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.

Ditinjau dari sudut pandang pelaku akad jual beli (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yang harus kita ketahui, yaitu dengan lisan (diucapkan), dengan perantara, dan dengan perbuatan yang dilakukan. Akad yang dilakukan dengan lisan (ucapan) adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang dapat dimengerti, merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan tanpa perantara yang dilakukan baik secara tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan atau berjauhan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syara'.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli.

Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu. Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).

6. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang dilarang menurut Islam dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar sejenis najis berat, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “*Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.*” (H.R. Muslim) (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 241).

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ تَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ رواه أحمد، البخار، النسائي، أبو داود

Artinya: Nabi saw. melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan (landuk) (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 246).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya yang belum lahir. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak oleh mata, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna,

jantan atau betina. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.: Rasulullah saw. telah melarang jual beli *Habalul-habalah* (janin dalam kandungan) (Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 246).

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, ladang, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.

Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastik atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa

terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).

Hal ini dilarang karena mengandung tipuan atau gharar dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengakibatkan batalnya jual beli. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.” Hal ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan tidak ada ijab kabulnya atau serraah terima. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjual belikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Disamping itu, pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak,

karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits:

Artinya: Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara *muhaqallah*, *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulamasah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munabadzah* (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), *muzabanah* (Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, 2010: 280).

- e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan oleh seseorang. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.
- f. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Imam pendapat Syafi'i.
- g. Jual beli *gharar* (menipu), yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan yang mengakibatkan kemudharatan kepada pembeli, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias menipu.” (HR. Ahmad). Rasulullah saw. juga bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
إِلَّا الْبَخَارِيُّ

Artinya: Rasulullah saw. melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar* (Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, 2008: 226).

- h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah dan dibenarkan, sebab yang dikecualikannya jelas barangnya. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal dan tidak dibenarkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan *muhaqallah*, *mudzabanah*, kecuali bila ditentukan.” (HR. Nasai).
- i. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan ketidakpercayaan oleh pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran atau ukuran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali kepada orang lain, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan

takaran ukuran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعَ الْبَائِعِ وَ
صَاعَ الْمُشْتَرِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Rasulullah SAW. melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan (penakaran), penimbangan (penakaran) dari penjual dan penimbangan (penakaran) dari pembeli (Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*: 202).

7. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*” (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah difahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Jurnal, Shobirin, 2015: 255-256).

1. Akad *Bay'* dalam KHES

Pengaturan *bay'* dalam KHES termaktub dalam bab IV (Pasal 56- 90) dan bab V (Pasal 91-133). Sistematika pembahasan *bay'* dalam bab IV meliputi: Unsur *Bay'*, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan *bay'*, *bay'* dengan syarat khusus, berakhirnya akad *bay'*, objek *bay'*, hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bay'*, serah terima barang, akibat *bay'*, *bay' salam*, *bay' istisna'*, *bay'* yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras, *bay' al-wafa'*, jual beli *murabahah* dan konversi akad *murabahah*. Untuk lebih jelasnya sistematika mengenai *bay'* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam bab IV sebagai berikut:

- a. Disebutkan bahwa unsur *bay'* terdiri atas: a) pihak-pihak; b) objek; dan c) kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Pada dasarnya kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Sehingga, ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (pasal 56-61) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).
- b. Menjelaskan tentang kesepakatan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Akad jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Sementara itu, penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Sebagai

dampaknya, pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja. Selain itu, penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda (pasal 62-67).

- c. Menyebutkan tentang tempat dan syarat pelaksanaan *bay'*. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Ijab* menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*,²⁴ baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. *Ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *kabul*. Perubahan *ijab* sebelum *kabul* membatalkan *ijab* yang pertama (pasal 68-72).
- d. Memaparkan tentang *bay'* dengan syarat khusus. Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal (Pasal 73-74) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).

- e. Menyebutkan tentang hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bay'*. Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasarruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak (pasal 79-80).
- f. Membahas tentang serah terima barang. Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Pembeli berhak atas barang tersebut dan penjual berhak atas uang. Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut dan wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut (pasal 81-82). Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang

di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya. Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad (pasal 85) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332). Sedangkan sistematika mengenai *bay'* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam bab V sebagai berikut:

1. Memaparkan tentang akibat *bay'*. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Sedangkan barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. Sehingga pembeli harus mengganti barang yang telah diterimanya tersebut, jika barang itu rusak karena kelalaiannya. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 91-92).
2. Menuturkan tentang *bay' salam*. Akad *bay' salam* terikat dengan adanya *ijab* dan *kabul* seperti dalam penjualan biasa. Akad *bay' salam* tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. *Bay'*

salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam *bay' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (Pasal 100-103) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).



Gambar 2.1 Akad Bai' Salam

3. Akad *Ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan tentang *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab X (Pasal 251-290). Cakupan pembahasannya meliputi:

- a. Rukun *ijarah* yang terdiri atas; a) pihak yang menyewa; b) pihak yang menyewakan; c) benda yang diijarahkan; dan d) akad *sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas dan dimengerti. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Akad *ijarah* dapat dirubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama. Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).

- b. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad *ijarah* dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pihak yang menyewakan benda tersebut haruslah pemilik aslinya tanpa melalui perantara, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dan jelas dalam akad maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan yang berlaku. Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada maka akad itu batal. (pasal 257-262).
- c. Uang *ijarah* dan cara pembayarannya. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan, atau dihutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (pasal 263-264), (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).

- d. Penggunaan objek *ijarah*. Penyewa dapat menggunakan objek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda *ijarah* tersebut tidak digunakan (pasal 265-267).
- e. Pemeliharaan objek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu *ijarah*. Pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum (pasal 268-270).

2. Akad *Wadi'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Permasalahan *wadi'ah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab XIV (Pasal 370-390). Pembicaraan akad *wadi'ah* dalam bab XIV mencakup:

- a. Rukun dan syarat *wadi'ah*. Rukun *wadi'ah* terdiri atas: a) *muwaddi'*/ penitip; b) *mustawda'*/ penerima titipan; c) *wadi'ah bih*/ harta titipan; dan d) akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan. *Muwaddi'* dan *mustawdi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (pasal 370-373).
- b. Macam-macam akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* terdiri akad *wadi'ah amanah* dan akad *wadi'ah damanah*. Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustawdi'* tidak dapat menggunakan *wadi'ah bih*, kecuali atas izin *muwaddi'*. Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustawdi'* dapat menggunakan *wadi'ah bih* tanpa seizin *muwaddi'*. *Mustawdi'* dalam akad *wadi'ah damanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela. Imbalan yang diberikan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal akad (pasal 374-375) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).
- c. Penyimpanan dan pemeliharaan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* harus menyimpan *wadi'ah bih* di tempat yang layak dan pantas. Jika *mustawdi'* terdiri atas beberapa pihak dan *wadi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Jika *wadi'ah bih* dapat

dipisah-pisah maka masing-masing *muwaddi'* dapat membagi-bagi *wadi'ah bih* sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadi'ah bih* dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustawdi'* tetap harus menyimpan *wadi'ah bih* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada. *Mustawdi'* dibolehkan memindahtangankan *wadi'ah bih* setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).

B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Pelaksanaan transaksi jual beli online saat ini semakin viral hari ini dengan muncul media internet, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik, nyaman dan beragam macam situs. Namun, seperti yang kita pahami bahwa dalam sistem transaksi jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin dan juga tidak dapat dipercaya kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting dan dianjurkan mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan standar.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah sistem persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam bentuk barang yang disepakati (Rahmat Syafe'i, 2001: 73).

Kata *Online* tersusun dari dua kata, yaitu *On* yang diadopsi dari bahasa (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi jaringan internet. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi dengan mudah, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi (Sederet.com”, *Online Indonesian English Dictionary*, 5 Februari 2016).

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* yang menerapkan sistem jual beli *online* di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan internet menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan contoh lain-lain.

2. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis syariat) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam ini. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai bisnis ini ?.

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan (Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56).

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam

setiap transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

1. UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. UUPK (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
3. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Jurnal Nurmasiyithah Ziauddin, 2017: 110).

Selain perundang-undangan diatas, berikut dasar hukum jual beli *online* menurut hukum Islam:

- a. Al-Quran: Firman Allah (QS. Al-baqarah: 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- b. Hadits:

Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *salaf (salam)* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitabnya.” Lalu ia membaca QS. Al-Baqarah (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

- c. Ijma:

Berdasarkan ijma' Ulama, Ibnu Mundzir berkata, :

Para Ulama telah brijma' bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad salam ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.” (Jurnal Nurmasiyahzauddin, 2017: 110).

Selain dari hukum Islam, dasar hukum tentang jual beli transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu, transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan dasar kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan untuk memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu (Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2). Kegunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang makmur. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHP perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak (Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17).

b. Buku Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Transaksi Jual beli sebuah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yaitu: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual (Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003:7).

Dijelaskan dalam kitab III KUHP perdata telah dijelaskan mengenai perikatan yang menganut asas keterbukaan atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHP perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHP perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah dan benar menurut hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal (Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320).

4. Jual Beli *Online* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hukum kontrak atau perjanjian menurut sudut pandang Islam disebut dengan “Akad” yang diadopsi dari bahasa Arab “*Al Aqd*” yang mempunyai arti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*Al Ittifaq*), dan transaksi. Tidak bermaksud dengan mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya, maka dalam penulisan artikel ini istilah yang dipergunakan adalah perjanjian (dalam ruang lingkup jual beli).

Menurut pendapat Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang diadopsi oleh Abdul Manan (2006: 32). Wahab al Zuhaili menggunakan dengan istilah “kontrak” (*akad*) yang secara terminologi dapat diartikan hubungan pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) yang dapat menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul yang dimaksud untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak tersebut. Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddiqie dalam kitabnya Memahami Syari’at Islam, sebagaimana diambil oleh Abdul Manan, menyenutkan bahwa suatu kontrak (baca perjanjian) harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan harus dilaksanakan dan suatu keharusan untuk dilaksanakan yaitu *Sighat Al-Aqd, Mahallul Aqd, Al ‘Aqidaian dan Maudh’ul Aqd* (Abdul Manan, 2016: 39-42).


a. Sighat Al-Aqd (Ijab qabul).

Formulasi ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan melalui perkataan dengan ucapan lisan yang sudah diikrarkan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau bisu boleh dengan menggunakan tulisan. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi’li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu’athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul

yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan atau adat yang biasa terjadi ditermngah masyarakat (*urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syariat Islam itu dibenarkan*.

Menurut Wahbah Zuhaili (Abdul Manan, 2016:39) ada tiga ketentuan yang harus dilaksanakan agar suatu ijab qabul dinyatakan sah serta memiliki akibat hukum yang sesuai menurut hukum Islam, yakni:

1. Jala'ul ma'na, yaitu tujuan dalam pernyataan itu jelas.
2. Tawafuq, yaitu adanya kesepakatan antara ijab dan qabul.
3. Jazmul iradataini, antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.



Gambar 2.2 Skema Jual Beli Online

Dalam transaksi online, buyer, setelah melihat-lihat daftar barang dan harga berikut prosedur pembayaran dan pengirimannya, apabila ia menyetujui aturan-aturan yang tercantum pada form tata cara pembelian maka ia akan melakukan proses order dengan mengisi form pembelian dan diakhiri dengan klik "OK".

Dengan buyer melakukan klik "OK" dapat dipahami jika *buyer* telah setuju untuk terikat perjanjian jual beli dengan *merchant*. Sehingga telah terjadi kesepakatan antara pihak merchant dengan buyer, yang mana pihak merchant sepakat untuk mengirimkan barang yang dipesan dan *buyers* sepakat untuk menyerahkan uang (melalui transfer bank, kartu Kredit/debit, ATM). Namun apabila *buyer* keberatan dengan apa yang tercantum dalam form, maka dapat mengabaikannya dengan menghentikan transaksi (tekan cancel atau close).

Tindakan buyer agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam membaca peraturan mengenai cara pemesanan, cara pembayaran dan cara pengiriman barang yang dibuat dan di posting oleh merchant merupakan upaya agar terhindar dari kesalahan melakukan transaksi yang tidak dikehendaki, sehingga apabila buyer setuju dengan peraturan tersebut ia akan menekan tombol "OK", dan manakala tidak setuju ia akan menekan tombol "cancel" (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

b. *Mahallul 'Aqd* (obyek perjanjian).

Objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun bermacam-macam satu dengan yang lain. Para pakar

hukum Islam (fuqaha) telah menyepakati bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yang harus diikuti yaitu (Manan; 2006:40) :

1. Obyek sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang.
2. Dibenarkan syara' hukum Islam.
3. Obyek dapat diserahkan sebelum tiba masuk waktunya ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika itu melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian.
4. Obyek jelas dan dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui penjual dan pembeli oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa kecurangan atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para fuqaha telah membedakan dua macam kekeliruan yang biasa terjadi (Abdul Manan, 2006:46) :
 - a. Kekeliruan pada jenis-jenis objek yang sudah disepakati dalam perjanjian, dipandang sebagai kesalahan berat dan fatal akibatnya yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum.
 - b. Kekeliruan kesalahan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak aqad, karena aqad dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Dalam transaksi jual beli online, buyer dapat melihat barang atau jasa yang hendak ditawarkan kepada pembeli pada layar monitor, namun barang tersebut tidak bisa seketika diperoleh oleh pembeli karena harus menunggu dikirim oleh pihak merchant. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) buyer, apakah di tengah kota atau daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan negara yang berbeda.

Menurut sudut pandang Ekonomi Islam keadan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang yang diharamkan dalam syariat Islam seperti minuman keras (khamar), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir. Selain itu pihak merchant wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siao dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (web).

c. *Al'aqidaian* (Pihak-Pihak yang Melaksanakan Perjanjian).

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian (subjek hukum) adalah manusia dan badan hukum. Dalam hal subyek hukum ini maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah) dan perwakilan (wakalah). Apabila hal ini telah terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan

syara” dan sah menurut sudut pandang hukum Islam (Abdul Manan, 2006:42).

Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus *mukallaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan orang gila yang tidak berakal serta orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara ataupun beda negara yang biasanya terjadi didaerah tersebut (Heri Sudarsono; 2003:6).

Dalam hukum Islam dikenal orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yang disebut sebagai *as-syuf’ah/mahjur ‘alaih* (tidak cakap bertindak), yaitu orang yang tidak sempurna akalinya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya (Heri Sudarsono; 2003:41).

Dalam transaksi online yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum adalah sah sepanjang ia adalah orang-orang yang cakap menurut *syara*”, namun karena antara *merchant* dan *buyer* tidak bertatap muka secara langsung maka kemungkinan untuk terjadinya penipuan (*tadlis*) mengenai usia sangat potensial. Apabila hal ini terjadi maka, pihak yang dirugikan (*merchant*) dapat membatalkan perjanjian kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Menurut pendapat Abdul Halim

Mahmud Al Ba'ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa penipuan, kecurangan (tadlis) ada tiga macam (Heri Sudarsono; 2003:6) yaitu :

1. Kecurangan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perjanjian yang mengakibatkan ketidakpuasan.
2. Kecurangan yang berupa ucapan perkataan, seperti berdusta yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
3. Kecurangan dengan menyembunyikan cacat pada objek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut. Berdasarkan pernyataan Abdul Halim Mahmud al Ba'ly di atas, maka menurut penulis, perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara^h sepanjang antara pihak merchant dan pihak buyer sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau *taghir*).

Maksud dari tidak berbuat curang ini adalah dari pihak merchant apabila telah menerima pembayaran dari buyer maka ia wajib mengirimkan barang sesuai yang dipesan dan menjamin bahwa barang yang ia kirimkan itu dalam kondisi baik dan tidak ada cacatnya. Sedangkan dari pihak buyer, juga harus ada itikad baik bahwa jika ia belum mukallaf (aqil baligh, dewasa/bukan mumayyiz dan cakap hukum) maka tidak membuat transaksi apapun, selain itu segera

melunasi pembayaran transaksi manakala ia sudah menerima barang namun baru membayar sebagian dari total harga.

d. *Maudhu'ul Aqd* (Tujuan Kontrak dan Akibatnya).

Adalah untuk apa suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al musyarri* (yang menetapkan syariat, yakni Allah sendiri). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui *syara* (hukum Islam) dan harus sejalan dengan kehendak *syara*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara* adalah tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum (Abdul Manan; 2006). Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, syarat sah dari suatu perjanjian adalah (Abdul Manan; 2006:43) :

1. Tujuan perjanjian tidak merupakan ketentuan yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tidak mesti dengan perjanjian yang diadakan, tujuannya semestinya baru ada pada saat aqad diadakan. Seperti Contoh perjanjian ijarah (kontrak kerja) yang dilaksanakan antara suami istri untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga. kesepakatan ini tidak diterima sebab tujuan perjanjian telah menjadi kewajiban istri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama yang telah ditentukan, walaupun tidak adanya perjanjian tersebut.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan

perjanjian tersebut. contoh dalam perjanjian sewa-menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun yang telah ditentukan, tujuan tersebut, jika kemanfatannya yang dirasakan tidak tercapai maka perjanjian menjadi rusak sejak tujuannya hilang.

3. Tujuan perjanjian harus dibenarkan *syara*“ Islam, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah. Contohnya seperti perjanjian riba. Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai merchant adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi *buyer* tujuannya adalah mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang/ jasa.

Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan *syara*’, namun jika masing-masing pihak atau salah satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghir*), inilah yang bertentangan dengan *syara*“ sehingga tidak diperbolehkan.

Hal yang berlawanan dengan *syara*“ tersebut misalnya pihak merchant tidak mengirimkan barang yang di order atau apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai barangnya sebagaimana yang telah di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya (Jurnal, Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, 2015: 66-70).

5. Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler Di Indonesia

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia yang sering digunakan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan (<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>).

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara

langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat (<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>).

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak

rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone* (<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>).

6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain :

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan

pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.

- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya (Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56-58).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.

Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan. Menurut, Sofie (2002:76), di samping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli. Adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli

tidak bisa mencoba, maka pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian pembeli dalam jual beli *online* adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari barang gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya sembilan puluh persen saja.

c. Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat diambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

d. Resiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja pada website *online* yang terpercaya. Bahayanya uang akan di transfer ke penjual meskipun produk belum dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya (Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56-58).

C. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan mengenai masalah ini sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan judul yang sesuai dengan penelitian ini, mengenai “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam”.

Skripsi, Rahma Yahanan Universitas Prof Tabrani Rab (2014), Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali. Skripsi, Lilik Rahmawati IAIN Sunan Ampel (2014), Konsep Ekonomi Al-Ghazali. Skripsi, Ichsan Iqbal STAIN Pontianak (2012), Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar, Yulia Kurniaty, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2015), Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Tira Nur Fitria, STIE-AAS Surakarta (2017), Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Maka persamaan penelitian ini adalah meneliti pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tentang konsep Pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah). Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah : tempat dan waktu penelitian, sampel penelitian objek penelitian, dan sampel subjek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*lybreri research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya (Prastowo, 2016:190).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder (Andi Prastowo, 2016:191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan menggunakan sosiologis, ekonomi dan sebagainya (Andi Prastowo, 2016:180).

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komperasi antara fiqih Islam dan hukum normatif dalam masalah jual beli *onlin*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2020, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Uraian	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> / 2019-2020															
		Juli				Agustus				Septembe				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan data																
3	Pengolahan dan Analisa Data																
4	Penulisan laporan																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah ekonomi Islam terhadap jual beli *online*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah undang-undang perlindungan konsumen.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data–data yang kongkrit, yaitu dari data primer maupun sekunder yang benar-benar mendukung dalam pengumpulan data.

Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014: 104) yaitu:

a. Data primer

Data primer (Sanusi, 2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku-buku karangan dari Muhammad Syafi'i Antonio, Ahmadi Miru, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Nasrun Haroen, 2000, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini.

b. Data Skunder

Data sekunder (Sanusi, 2014:104) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, Jurnal, Skripsi, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti (Andi Prastowo, 2016: 226).

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada penelitian di kerjakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki. Penelitian harus dimulai mengidentifikasi tema-tema dalam data dan membuat kode data menurut kategori-kategori dalam data (Andi Prastowo, 2016: 229).

F. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data (Sanusi, 2014:115) adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang harus diikuti tentang pengolahan data analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut (Andi Prastowo, 2016: 238).

1. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- a. Proses *editing*, proses klasifikasi dan proses memberi kode.
- b. *Klasifikasi*. Pada tahapan ini data dan jawaban digolongkan menurut ketentuan variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menyatukan data sehingga akan mendapat tempat didalam

kerangka (*outlet*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya (Andi Prastowo, 2016: 238).

- c. *Memberi kode*. Untuk tahap ini, dilakukan penulisan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan penulisan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya didalam outlet laporan (Andi Prastowo, 2016: 238-239).

2. Langkah Lanjut: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi tanda kemudian diberi penafsiran. Analisa data dengan penafsiran yang dilakukan dengan memperkaya informasi melalui pendekatan filosofis dan hukum Islam. Pendekatan komparasi yaitu membandingkan antara hukum jual beli *online* dikaitkan dengan hukum Undang-undang perlindungan konsumen.

Di dalam pendekatan sosiologis, akan dipaparkan gambaran tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Pemaparan ini pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *online*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online*

Untuk mengetahui apakah jual beli *online* bertentangan atau tidak ditinjau dari Ekonomi Syari'ah Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang Berakad

Secara umum *al-'aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun.

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Sighat* (Lafal Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Ijab dan qabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan. Demikian pula pernyataan Sayyid Sabiq, yaitu:

أَمَّا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ يَنْعَقِدُ بِالْك تَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ آلٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعِيدًا عَنِ الْآخَرَ، أَوْ يَكُونَ الْعَاقِدُ بِالْكِتَابَةِ أَخْرَسًا لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ

Pernyataan Sayyid Sabiq ini menjelaskan bahwa sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli. (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Mengenai satu majlis ini, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majlis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontrak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majlis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat, asalkan telah terpenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini, Imam al-Syaukani berpendapat:

وقد قال الله تعالى "تجارة عن تراض" فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المنطوق ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأى لفظ وقع و أى صفة كان، وبأى إشارة مفيدة حصل

Penjelasan pendapat Imam al-Syaukani ini menegaskan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara, berita dan sebagainya, yang terpenting maksudnya tersampaikan. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja. Karena itu, Imam al-Syaukani menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal *amm* (umum) dan *tijarah* (perniagaan) yang mengandung makna “segala bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar

suka sama suka. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli *online* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli, tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu

akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli *online* tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi *digital* seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, *domain*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *garar*, karena objek dalam transaksi jual beli *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli *online* ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli *online*, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli *online* terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau *handphone* dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak *khiyar*, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut. (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Dalam transaksi jual beli *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah

mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli *online* pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli *online* merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Jual beli *online*, jika dilihat dari aspek *maqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syari'at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau

model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

B. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.

Ulama mengisyaratkan suatu majlis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur ulama dan kalangan Sfyafi“iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran (Imam Mustofa. 2016: 33).

Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat naka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman (Imam Mustofa. 2016: 33).

Dalam melakukan transaksi mu'amalah hal yang paling penting diperhatikan untuk dilaksanakan adalah akad (perjanjian). Akad salah satu jalan untuk memiliki harta menurut syariat Islam dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Akad suatu hal telah di Ridhai Allah SWT, untuk itu wajibkan ditegaskan isinya. Akad diadopsi dari bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syar'iat yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak sya'riat.

Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa Az-Zar'qa menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ikatan diantara kedua belah pihak yang dilakukan menurut ajaran syariat dan berakibat hukum pada objek yang menjadi kesepakatan. Menurut Ghazali hikmah di adakannya perikatan adalah :

1. Ada perikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi jual beli atau memiliki sesuatu barang.
2. Tidak bisa membatalkan secara sepihak suatu ikatan perjanjian, karena sudah diatur di dalam syariat Islam yang harus diikuti.

3. Akad merupakan ketentuan hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga orang lain tidak bisa untuk menggugat atau memilikinya.

Agar ketentuan akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menjelaskan tentang rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbedanya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat. Rukun menurut Hanafiyah adalah :

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”.

Maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat akad* yaitu ijab dan kabul, karena hakikat dari akad ialah ikatan antara ijab dan kabul. Namun menurut golongan Hanafiyah, *‘aqid* dan *ma’qud ‘alaih* tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar esensi akad. Menurut mereka *‘aqid* dan *ma’qud ‘alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad. Sedangkan rukun menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah adalah :

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Maka yang menjadi rukun akad dikalangan Jumhur ada tiga yaitu ‘aqid (orang yang berakad), ma’qud ‘alaih (objek akad), dan shighad aqad.

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut :

1. *Akad* (orang yang berakad), diisyaratkan balihg berakal atau cakap hukum.
2. *Ma;qud 'alaih* (obyek akad), sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, objek akad adalah sesuatu yang di bolehkan oleh syariat, dapat diserahkan terimakan ketika akad, maka tidak sah melakukan akad pada sesuatu yang tidak bisa diserahkan terimakan, contohnya jual beli burung diudara, objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan jelas kegunaan pada objek yang diakadkan tersebut.
3. *Shigat akad*, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

Shigat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari seseorang yang berakad. Maka perkataan pertama di dalam jual beli dinamakan *ijab*, baik yang berasal dari pembeli ataupun dari penjual. Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan *ijab*, atau pembeli yang mengawali “saya beli” juga dinamakan dengan *ijab*. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama . *Kabul* adakalanya berasal dari penjual dan adakalanya berasal dari pembeli ketika akad berlangsung, misalnya dengan kalimat saya terima. (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 87-88).

C. **Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Penjualan *on-line* merupakan salah satu jenis sistem transaksi jual beli yang memakai media internet dalam penjualan, pada zamab ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti contoh, *facebook*, *twitter*, *bbm*, *Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli.

Kemudian bagaimana menurut pendapat ekonomi Islam dalam melihat jual beli *on-line* yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat biasa yang dilakukan dalam bertransaksi jual beli, terutama kepada pihak penjualan *on-line* yang menggunakan media sosial. Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam jual beli *on-line* sudah memenuhi rukun akad yang sesuai dengan aturan hukum fiqih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu :

1. ada pihak-pihak yang yang melakukan akad.
2. adanya ijab dan qabul.
3. adanya obyek hijab qabul atau akad.
4. tujuan pokok akad itu dilakukan (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100) .

Transaksi jual beli *on-line* bentuk *sighah* yang dilaksanakan dengan cara tulisan. Seperti apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (*smartphone*) maka akan ada menu opsi pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyepakati peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan. Syarat dan

kondisi ini merupakan *sighah* harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen dalam jual beli *on-line*.

Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli. Kemudian rukun akad yang ketiga adalah objek akad dalam transaksi, dalam penjualan *on-line* obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

Adapun hal yang dilarang dalam transaksi penjualan *online*, maupun penjualan tatap muka secara langsung, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam jual beli online harus secara nyata menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada. Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan syariat (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

Sehingga penjualan secara *on-line* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Misalnya pada situs yang memperjual belikan senjata, narkoba atau video porno. Bentuk jual beli tersebut tidak dibolehkan karena berlawanan dengan ajaran syariat Islam. masalah rukun akad, penjualan *online* baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

1. Sistemnya haram atau terlarang, misalnya perjudian *on-line*.

2. Barang ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan ajaran syariat Islam.
3. Terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan kecurangan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan *online* berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.

Adapun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli on-line ini adalah, *bay' al murabahah* dan (biasa disebut *murabahah*) dan *bay' assalam* (biasa disebut *salam*). *bay' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun dasar hukum *bay' al murabahah* adalah :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila . yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah.

Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Sedangkan dasar hukum yang diambil dari hadis Nabi adalah : “Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda,

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh, *muqaraddah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah).

Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui misalnya 500. Dengan demikian jual beli *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. Seperti perkataan “ saya beli barang ini Rp.100, maka berilah aku laba Rp.100,- atau Rp.200.24.

Dari contoh diatas, *Murabahah* dalam jual beli dapat disimpulkan bahwa :

1. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi *fasid*.
2. Keuntungan diketahui, karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
3. Modal merupakan *mal misliyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang diukur, benda yang ditimbang dan benda yang dihitung.
4. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbatkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli

barang yang ditakar dan ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak boleh baginya menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sedangkan tambahan pada harta riba adalah riba, bukan laba. (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100) .

Salah satu hal yang perlu yang mesti tidak dilakukan oleh konsumen apabila ada penjual yang menawarkan produk yang harganya jauh dibawah standar harga pasar, kemungkinan adanya kecurangan dalam proses transaksi jual beli tersebut. Namun apabila ada perbedaan harga dalam batas yang sesuai, maka transaksi tersebut masih diperkenankan. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa transaksi jual beli *on-line* berbasis media sosial dapat lebih murah dibandingkan dengan penjualan langsung atau konvensional :

1. Terjadinya penghematan biaya, karena alokasi dana awal untuk sewa toko.
2. Dapat dialihkan pada penambahan barang.
3. Jarak jaringan yang lebih luas dan terjangkau.
4. Meminimalkan biaya promosi.
5. Pengaruh *word of mouth*.

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli *online* khususnya yang berbasis media sosial adalah akad *bay'as-salam*, *as-salam* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan.

Secara sederhana transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Menurut Al-Qurtubi *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai/segera. Barang yang diperjual belikan belum dapat tersedia pada saat terjadi transaksi dan harus diolah terlebih dahulu, seperti barang-barang pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan dapat diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Barang-barang *non fungible* seperti batu mulia, lukisan mahal dan lain-lain yang merupakan barang yang jarang ditemukan tidak dapat dijadikan obyek *salam*. Resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli dapat meneliti dan bisa menolak produk yang diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati. Dasar hukumnya adalah:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Jual beli salam yang dibolehkan oleh Rasulullah saw dengan beberapa ketentuan yang harus menuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah dilarangnya riba, mereka tidak dapat lagi

mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan mereka untuk menjual produknya dimuka (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke Madinah dimana penduduknya sedang melakukan jual beli *salam* pada buah-buahan dalam jangka waktu satu, dua dan tiga tahun. Beliau berkata:

“Barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.

Disamping itu juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam*, di antaranya, rukun jual-beli *Salam* menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :

1. Orang yang berakad baligh dan berakal.
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dan Kabul.

Sementara syarat-syaratnya terdiri atas :

1. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.

2. Syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan produk (obyek) *as-salam*, harus jelas barangnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya. Jual beli *on-line* terutama yang berbasis media sosial memiliki beberapa keunggulan dan manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, yaitu:
- a. Jam kerja bersifat 24 jam, dengan sistem penjualan *on-line* penjual bisa menjual berbagai produk yang dimiliki selama 24 jam dalam sehari.
 - b. Mudah dan lebih sistematis untuk menemukan berbagai contoh produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
 - c. Proses perbandingan harga mudah dan murah sistematis.
 - d. Lebih Mudah dilakukan oleh siapapun.
 - e. Investasi yang lebih murah dan harga lebih bersaing, maksudnya penjual tidak usah membuat toko dan mempekerjakan karyawan. Namun disamping keunggulan tersebut terdapat beberapa kelemahan yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli *on-line*, di antaranya :
 1. Keaslian produk yang tidak pasti.
 2. Kerawanan untuk menipu dari penjual.
 3. Potensi untuk melakukan kecurangan dari pembeli lebih rawan.

Pada permasalahan yang mungkin muncul dalam jual beli *on-line* tersebut, perlu diperhatikan beberapa strategi yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadi kecurangan berbagai permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penjualan *on-line* harus menampilkan secara keseluruhan penampilan barang yang hendak dijual, oleh karenanya dalam situs jual beli, biasanya penampilan dari suatu produk dapat dilihat dari berbagai sisi.
2. Hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan barang yang ditampilkan, termasuk kepada adanya garansi pada barang-barang elektronik dan komputer.
3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual ataupun pembeli. Melihat dari penjelasan diatas, penjualan *online* merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli *online* telah memenuhi rukun akad dalam undang-undang syariah, yaitu, adanya penjual dan si pembeli, *sighah* atau ijab kabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyepakati syarat dan kondisi yang sudah tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan, objek akad dalam transaksi jual beli *on-line* harus jelas spesifikasinya, tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat.
2. Mengingat beberapa kekurangan dan permasalahan dalam jual beli *on-line* tersebut maka dapat diminimalisir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, Transaksi jual beli *on-line* harus memaparkan secara keseluruhan penampilan dan spesifikasi obyek yang hendak dijual. dengan menambahkan akad tambahan yaitu adanya hak untuk meilih bagi pembeli jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang sudah disepakati diawal. Dengan media pembayaran aman dan nyaman, hal ini bertujuan untuk melindungi terjadi kecurangan dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online*, ini relevan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada pada zaman sekarang, apabila sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.
2. Sebagai pekerja usaha, hendaknya mempraktekkan undang-undang peraturan syariah dalam transaksi jual beli *online* untuk pelaku usaha muslim, seperti *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*, ataupun *khiyar ru'yah* untuk lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media *online*.
3. Pemerintah juga harus membentuk polisi internet yang akan bertugas untuk patrol keamanan diinternet, karena Indonesia sangat membutuhkan banyaknya polisi internet yang ahli dalam teknologi dan informasi, agar tercipta transaksi *online* yang baik, nyaman, dan aman.
4. Penulis menyadari kajian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ahmadi Miru, (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2010). *Bulughul Maram*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah : Mesir.
- Andi Prastowo, (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*, Ar-Ruzz Media : Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana.
- Ahmadi Miru, (2013). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. II, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Abdul Manan, (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana : Jakarta.
- Abd. Hadi, (2010). *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Kathoda : Jakarta.
- Heri Sudarsono, (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ekonisia : Yogyakarta.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat*, juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th : Beirut.
- Imam Mustofa, (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Nasrun Haroen, (2000). *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama : Jakarta.
- Rizal Dairi. (2008). *Metodologi Penelitian*, UIR Pres : Pekanbaru.
- Rahma Syafe'i, (2001). *Fiqh Muamalah*, Cet. X, CV. Pustaka Setia : Bandung.
- Sofyan AP. Kau, (2007). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan 3, No. 1 Desember.

Tim Dosen, (2018). *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*, UIR Pres : Pekanbaru.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (2011). *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 3, edisi revisi: PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang.

Jurnal:

Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh Al al-Mad}ahib al-Arba'ah)*, Fak. Ekonomi Universitas Gunadarma.

Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.

Bagus Ahmadi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 NO. 01, Maret, STIE-AAS Surakarta, 2017.

Nurmasyithah Ziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal Uisu Vol Iii 09 Desember, Institut Agama Islam, 2015.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Widya Rahma, *Jurnal Fiqh Muamalah Kewirausahaan dalam Perspektif Bisnis Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Surabaya, 2013.

Rif'ah Roihanah, 2011, *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik E-commerce*, *Justitia Islamica* 8, No. 2 Juli-Desember.

Skripsi:

Skripsi, Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Internet:

islamiwiki.blogspot.com › *Jual Beli dalam Islam*

Sederet.com”, *Online Indonesian English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>

<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.htm>

<https://Rumahmakalah.wordpress.com/2020/11/08/transaksi-jual-beli-secara-online->

[Http://Rifah Roihanah](http://RifahRoihanah.com), 2011, *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik E-commerce*, *Justitia Islamica* 8, No. 2 Juli-Desember.